



PUTUSAN

NOMOR 48/PID.B/2016/PN.ADL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa :

N a m a : LA ODE HARDI Als. HARDI.

Tempat lahir : Kendari

Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 01 Januari 1981

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pondambu Kec. Angata, Kab. Konsel

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat perintah/Penetapan penahana oleh;

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara serta surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

- 1 Menyatakan Terdakwa LA ODE HARDI ALS HARDI BIN LAODE HADERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN



PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP, sebagaimana dakwaan Primair kami ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa LA ODE HARDI ALS HARDI BIN LAODE HADERI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor rangka: MH350C006EK873173 serta nomor mesin: 50C-873317;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DARWIS;

- 4 Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LA ODE HARDI ALS HARDI BIN LAODE HADERI pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bula Januari tahun 2016, bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konsel atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili : telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Awalnya Terdakwa bermalam di Desa Waura, Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada pukul 01.00 wita Terdakwa tiba-tiba terbangun dan berjalan kaki menuju Bangsal kayu (somal), setelah tiba di Bangsal kayu tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik korban DARWIS yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa masuk kedalam Bangsal kayu dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari dalam bangsal, setelah berjarak 20 (dua puluh) meter dengan bangsal kayu tersebut, Terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel, setelah itu terdakwa stater atau membunyikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, setelah bunyi sepeda motor tersebut terdakwa mengendarainya menuju SP 5 Desa Basal, Kecamatan Basala, Kabupaten Konsel selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I WAYAN RAHANTO melalui telepon seluler (Hnadphone) dengan mengatakan “WAYAN mau ambil motor ini kah? “lalu saksi IWAYAN RAHANTO menjawab dengan mengatakan “kita antar ini disini itu motor”, kemudian Terdakwa tiba di SP 5 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Koenawe Selatantepatnya pada pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada saksi I WAYAN RAHANTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 12.00 wita tepatnya di Kecamatan Baruga Kota Kendari Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Dtt Reskrim Polda Sultra guna proses hukum;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban DARWIS mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP; -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LA ODE HARDI ALS HARDI BIN LAODE HADERI pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bula Januari tahun 2016, bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konsel atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili : telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Awalnya Terdakwa bermalam di Desa Waura, Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada pukul 01.00 wita Terdakwa tiba-tiba terbangun dan berjalan kaki menuju Bangsal kayu (somal), setelah tiba di Bangsal kayu tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik korban DARWIS yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa masuk kedalam Bangsal kayu dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari dalam bangsal, setelah berjarak 20 (dua puluh) meter dengan bangsal kayu tersebut, Terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel, setelah itu terdakwa stater atau membunyikan sepeda motor tersebut, setelah bunyi sepeda motor tersebut terdakwa mengendarainya menuju SP 5 Desa Basal, Kecamatan Basala, Kabupaten Konsel selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I WAYAN RAHANTO melalui telepon seluler (Hnadphone) dengan mengatakan “WAYAN mau ambil motor ini kah? “lalu saksi IWAYAN RAHANTO menjawab dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor :48/PID.B/2016/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “kita antar ini disini itu motor”, kemudian Terdakwa tiba di SP 5 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Koenawe Selatantepatnya pada pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada saksi I WAYAN RAHANTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 12.00 wita tepatnya di Kecamatan Baruga Kota Kendari Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Dtt Reskrimum Polda Sultra guna proses hukum;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban DARWIS mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi DEDIPURNOMO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konsel;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian POLDA Sultra yang ikut bersama Tim Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bermalam di Desa Waura, Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada pukul 01.00 wita Terdakwa tiba-tiba terbangun dan berjalan kaki menuju Bangsal kayu (somal), setelah tiba di Bangsal kayu tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik korban DARWIS yang sedang terparkir,
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam Bangsal kayu dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari dalam bangsal, setelah berjarak 20 (dua puluh) meter dengan bangsal kayu tersebut, Terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel, setelah itu terdakwa stater atau membunyikan sepeda motor tersebut, setelah bunyi sepeda motor tersebut terdakwa mengendarainya menuju SP 5 Desa Basal, Kecamatan Basala, Kabupaten Konsel selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I WAYAN RAHANTO melalui telepon seluler (Hnadphone) dengan mengatakan “WAYAN mau ambil motor ini kah? “lalu saksi IWAYAN RAHANTO menjawab dengan mengatakan “kita antar ini disini itu motor”, kemudian Terdakwa tiba di SP 5 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Koenawe Selatantepatnya pada pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada saksi I WAYAN RAHANTO sebesar



Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 12.00 wita tepatnya di Kecamatan Baruga Kota Kendari Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Dtt Reskrim Polda Sultra guna proses hukum;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban DARWIS mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,-(sembil belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2 Saksi I WAYAN RAHANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konsel;
- Bahwa Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik korban DARWIS;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi melalui telepon seluler (Handphone) dengan mengatakan “WAYAN mau ambil motor ini kah? “lalu saksi IWAYAN RAHANTO menjawab dengan mengatakan “kita antar ini disini itu motor”, kemudian Terdakwa tiba di SP 5 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Koenawe Selatantepatnya pada pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada saksi I WAYAN RAHANTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3 Saksi DARWIS :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konsel;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik saksi,



- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diparkir didalam Bangsal kayu namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ade-charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konsel;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bermalam di Desa Waura, Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada pukul 01.00 wita Terdakwa tiba-tiba terbangun dan berjalan kaki menuju Bangsal kayu (somal), setelah tiba di Bangsal kayu tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik korban DARWIS yang sedang terparkir,
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam Bangsal kayu dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari dalam bangsal, setelah berjarak 20 (dua puluh) meter dengan bangsal kayu tersebut, Terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel, setelah itu terdakwa stater atau membunyikan sepeda motor tersebut, setelah bunyi sepeda motor tersebut terdakwa mengendarainya menuju SP 5 Desa Basal, Kecamatan Basala, Kabupaten Konsel selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I WAYAN RAHANTO melalui telepon seluler (Hnadphone) dengan mengatakan “WAYAN mau ambil motor ini kah? “lalu saksi IWAYAN RAHANTO menjawab dengan mengatakan “kita antar ini disini itu motor”, kemudian Terdakwa tiba di SP 5 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Koenawe Selatantepatnya pada pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada saksi I WAYAN RAHANTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 12.00 wita tepatnya di Kecamatan Baruga Kota Kendari Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Dtt Reskrimum Polda Sultra guna proses hukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban DARWIS mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam putusan dianggap pula telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konsel;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa bermalam di Desa Waura, Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada pukul 01.00 wita Terdakwa tiba-tiba terbangun dan berjalan kaki menuju Bangsal kayu (somal), setelah tiba di Bangsal kayu tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik korban DARWIS yang sedang terparkir,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam Bangsal kayu dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari dalam bangsal, setelah berjarak 20 (dua puluh) meter dengan bangsal kayu tersebut, Terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel, setelah itu terdakwa stater atau membunyikan sepeda motor tersebut, setelah bunyi sepeda motor tersebut terdakwa mengendarainya menuju SP 5 Desa Basal, Kecamatan Basala, Kabupaten Konsel selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I WAYAN RAHANTO melalui telepon seluler (Hnadphone) dengan mengatakan “WAYAN mau ambil motor ini kah?” lalu saksi IWAYAN RAHANTO menjawab dengan mengatakan “kita antar ini disini itu motor”, kemudian Terdakwa tiba di SP 5 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Koenawe Selatantepatnya pada pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada saksi I WAYAN RAHANTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 12.00 wita tepatnya di Kecamatan Baruga Kota Kendari Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Dtt Reskrimum Polda Sultra guna proses hukum;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban DARWIS mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,-(sembil belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dengan dihubungkan Dakwaan Penuntut Umum dimana dalam Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaandipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat dipersidanganyaitu dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Diloakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakioleh yang berhak;;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum baik dia laki – laki atau perempuan, anak – anak maupun dewasa yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama terdakwa LAODE HARDI Als. HARDI yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi – saksi sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya dalam perkara ini (Error In Person) dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani shingga Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa untuk unsur mengambil suatu barang disini yang bersangkutan harus dengan tujuan ataudengan maksud dan harus juga adanya kesengajaan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah suatu barang tersebut dalam kekuasaannya, dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konsel;

Menimbang bahwa berawal ketika Terdakwa bermalam di Desa Waura, Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada pukul 01.00 wita Terdakwa tiba-tiba terbangun dan berjalan kaki menuju Bangsal kayu (somal), setelah tiba di Bangsal kayu tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik korban DARWIS yang sedang terparkir, Terdakwa masuk kedalam Bangsal kayu dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari dalam bangsal, setelah berjarak 20 (dua puluh) meter dengan bangsal kayu tersebut, Terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel, setelah itu terdakwa stater atau membunyikan sepeda motor tersebut, setelah bunyi sepeda motor tersebut terdakwa mengendarainya menuju SP 5 Desa Basal, Kecamatan Basala, Kabupaten Konsel selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I WAYAN RAHANTO melalui telepon seluler (Hnadphone) dengan mengatakan “WAYAN mau ambil motor ini kah? “lalu saksi IWAYAN RAHANTO menjawab dengan mengatakan “kita antar ini disini itu motor”, kemudian Terdakwa tiba di SP 5 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Koenawe Selatantempatnya pada pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada saksi I WAYAN RAHANTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 12.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kecamatan Baruga Kota Kendari Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Dtt Reskrim Poldasultra guna proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh si pelaku tidak didasari oleh suatu alasan yang sah, misalnya dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa berawal ketika Terdakwa bermalam di Desa Waura, Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada pukul 01.00 wita Terdakwa tiba-tiba terbangun dan berjalan kaki menuju Bangsal kayu (somal), setelah tiba di Bangsal kayu tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik korban DARWIS yang sedang terparkir, Terdakwa masuk kedalam Bangsal kayu dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari dalam bangsal, setelah berjarak 20 (dua puluh) meter dengan bangsal kayu tersebut, Terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel, setelah itu terdakwa stater atau membunyikan sepeda motor tersebut, setelah bunyi sepeda motor tersebut terdakwa mengendarainya menuju SP 5 Desa Basal, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I WAYAN RAHANTO melalui telepon seluler (Hp) dengan mengatakan "WAYAN mau ambil motor ini kah?" lalu saksi I WAYAN RAHANTO menjawab dengan mengatakan "kita antar ini disini itu motor", kemudian Terdakwa tiba di SP 5 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatannya pada pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada saksi I WAYAN RAHANTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 12.00 wita tepatnya di Kecamatan Baruga Kota Kendari Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Dtt Reskrim Poldasultra guna proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor :48/PID.B/2016/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa berawal ketika Terdakwa bermalam di Desa Waura, Kec. Mowila, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada pukul 01.00 wita Terdakwa tiba-tiba terbangun dan berjalan kaki menuju Bangsal kayu (somal), setelah tiba di Bangsal kayu tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka : MH350C006EKB73173 serta nomor mesin : 50C-87331D7 milik korban DARWIS yang sedang terparkir, Terdakwa masuk kedalam Bangsal kayu dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari dalam bangsal, setelah berjarak 20 (dua puluh) meter dengan bangsal kayu tersebut, Terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel, setelah itu terdakwa stater atau membunyikan sepeda motor tersebut, setelah bunyi sepeda motor tersebut terdakwa mengendarainya menuju SP 5 Desa Basal, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I WAYAN RAHANTO melalui telepon seluler (Hp) dengan mengatakan "WAYAN mau ambil motor ini kah?" lalu saksi I WAYAN RAHANTO menjawab dengan mengatakan "kita antar ini disini itu motor", kemudian Terdakwa tiba di SP 5 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatantempatnya pada pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada saksi I WAYAN RAHANTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 12.00 wita tepatnya di Kecamatan Baruga Kota Kendari Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Dtt Reskrim Polda Sultra guna proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure inipun telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP telah terbukti, terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun membenarkan atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan toeri pemidanaan, tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada paraterdakwa juga harus dibebani pula untuk membayar biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanya paraterdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan, maka perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa LAODE HARDI Als. HARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LAODE HARDI Als. HARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor rangka: MH350C006EK873173 serta nomor mesin: 50C-873317;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DARWIS;

- 5 Mebebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: **Senin, tanggal 29 Agustus 2016** oleh kami : **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IRWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **MARWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, serta dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor :48/PID.B/2016/PN.ADL



BENYAMIN, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUSAFIR, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

I R W A N, S.H.,